

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negeri Indonesia merupakan negeri yang mempunyai sumber daya alam sangat melimpah, subur tanahnya, juga mineral dan tambangnya, serta kaya dengan agraria serta maritimnya karena Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, semua potensi sumber daya alam yang ada itu tidak berbanding lurus dengan keadaan sumber daya manusianya, akibatnya semua potensi alam yang begitu melimpah itu justru tidak dapat mensejahterakan masyarakatnya. Hal itu kemudian diperparah dengan bercokolnya sistem ekonomi Kapitalisme dan Liberalisme yang mencengkram negeri ini sehingga banyak kekayaan negeri Indonesia yang dikuasai oleh pihak asing . semua itu akhirnya menjadikan negeri ini lemah dan tidak berdaya menghadapi persaingan ekonomi global yang dikuasai oleh para kapitalis. Akibat dari bercokolnya sistem ekonomi Kapitalisme Liberalisme, maka terjadilah kesenjangan di masyarakat,kekayaan yang seharusnya milik umum malah diprivatisasi oleh sebagian orang sehingga tidak meratanya kepemilikan harta di masyarakat.

Permasalahan utama serta berkepanjangan yang selalu dihadapi oleh setiap Negara adalah kesenjangan dan kemiskinan terutama bagi Negara-negara yang terkatagorikan sebagai Negara berkembang bahkan miskin, karena ekonomi merupakan kebutuhan

primer setiap masyarakat. Indonesia merupakan salah satu Negara yang masuk dalam katagori berkembang, sehingga angka kemiskinan di Indonesia masih sanga tinggi. Hal tersebut kemudian diperparah dengan sistem ekonomi kapitalisme yang lebih menguntungkan para elit atau para pemilik modal, akibatnya menimbulkan ketidakmerataan ekonomi masyarakat karena banyak kekayaan dikuasai oleh asing dan segelintir orang saja.

Kemiskinan adalah masalah sosial yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Kemiskinan adalah sebuah bentuk ancaman dan merupakan isu sentral yang sudah ada sejak berdirinya NKRI. Maka untuk menyelesaikan perkara ini dan keluar dari dimensi kemiskinan adalah dengan mencari solusi alternatif yaitu melalui pengoptimalan pengelolaan dana zakat yang amanah dan akuntabel serta menyeluruh dari dana umat ini dalam rangka untuk mewujudkan kepentingan dan kemanfaatan umat. (Fathonih, 2013 : 254)

Hal itu sudah terbukti dalam sejarah sejak zaman Rasulullah, pengelolaan zakat dapat berjalan secara baik dan sehingga kondisi ekonomi di dalam Negara Islam stabil. Sepeninggal Rasulullah SAW, kemudian pengelolaan zakat dilanjutkan oleh para sahabat. Dan kegemilangan zakat terjadi puncaknya pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz yang di mana waktu itu dalam kurun waktu yang lama tidak ditemukan lagi masyarakat miskin, hal itu dikarenakan para muzakki menunaikan kewajiban membayar zakat, dan distribusi zakat tidak hanya berbentuk konsumtif, melainkan juga produktif sehingga masyarakat yang tadinya berstatus mustahik berubah statusnya menjadi muzakki. (Dhuafa, 2019)

Zakat dalam Islam menempati kedudukan yang strategis, karena termasuk salah satu rukun yang ada dalam agama. Jika zakat tersalurkan dengan baik, maka Islam akan menjadi tegak dan kokoh secara sempurna sebagaimana mestinya. Apabila zakat tidak terlaksanakan dengan baik sebagaimana yang di syariatkan, maka kedudukannya sebagai pondasi dalam agama Islam belum sempurna. (Sahroni,2017:10). Berkenaan dengan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma* dia berkata: ”Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ”Islam itu dibangun di atas 5 perkara; bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR.Bukhori dan Muslim)

Dalam UU RI No 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang Muslim yang harus ditunaikan melalui harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Maka dengan ini zakat berstatus wajib hukumnya, karena zakat merupakan jalan atau sarana seorang Muslim dalam membersihkan kekayaannya dan membersihkan dosa serta mensucikan hati dari perbuatan buruk seperti rakus dan tamak. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari harta mereka, guna mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (At- Taubah, 9 : 103)

Melalui studi empiris yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS menunjukkan hasil di mana pada kurun waktu tahun 2015-2018 zakat mempunyai dampak cukup signifikan terhadap indikator-indikator ekonomi yang bersifat makro seperti tingkat PDRB dan konsumsi agregat. Sehingga, dengan begitu zakat dapat menjadi salah satu instrument tambahan bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerja ekonomi nasional. (Puskas BAZNAS,2019).

Indonesia adalah Negeri mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, maka negeri Indonesia mempunyai potensi dana zakat yang begitu besar, diharapkan dengan potensi besar ini dapat menghapus kemiskinan dan menciptakan kesetaraan dalam ekonomi, akan tetapi kesetaraan ekonomi tersebut belum bisa terwujud hingga saat ini, karena dari jumlah potensi zakat yang besar itu belum bisa terkumpul secara optimal. Menurut hasil kajian Indeks Pemetaan Potensi Zakat yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS menyebutkan bahwa di tahun 2018 potensi zakat Indonesia mencapai angka 233 Triliun rupiah dan itu mencapai 3 persen dari PDB Indonesia. Akan tetapi penghimpunan dana zakat baru mencapai 8,2 Triliun rupiah atau hanya sebanding 3.4% dari potensi pengumpulan zakat secara nasional (Puskas BAZNAS,2019).

Jika dilihat dari potensi zakat Indonesia yang sangat besar maka seharusnya pembangunan nasional dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi mustahik secara merata bisa terwujud. Akan tetapi sampai saat ini angka kemiskinan di

Indonesia masih cukup tinggi itu artinya jumlah mustahik masih banyak jumlahnya dibandingkan muzakki. hal itu disebabkan karena beberapa factor yaitu masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap urgensi zakat dan khususnya proses pendayagunaan yang belum optimal serta efektif, maka zakat memerlukan sebuah pengelolaan yang baik dan professional agar manfaat zakat dapat dirasakan dan membantu dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Dalam proses tahapan pengelolaan zakat yaitu meliputi proses *planing* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dalam pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan yang masuk dalam tahap *Controlling* (pengawasan) .

Dengan demikian untuk masalah pengelolaan zakat yang profesional, maka perlulah suatu lembaga yang mampu mengelola hal tersebut. Pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 yaitu melalui BAZNAS yang diberikan amanah dalam melaksanakan kewajiban mengelola zakat dengan beberapa fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat. (Fathonih, 2013, p. 191) Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan hak otoritas pemerintah, baik dalam wilayah tingkat Nasional maupun sampai wilayah tingkat kabupaten dan kecamatan.

Dalam sebuah pengelolaan zakat fase penting selain penghimpunan zakat yaitu pendayagunaan dan pemanfaatan zakat. Dalam optimalisasi zakat yang menjadi tantangan terbesar yaitu terkait pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat agar

tepat sasaran dan tepat guna. Tepat guna yaitu terkait program yang dibuat dapat mengatasi problem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran yaitu terkait dengan penerima dana zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat.(Ahmad Furqon, 2015 : 71-72)

Salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT adalah zakat yang menempati urutan ke tiga dalam rukun Islam. Kemudian zakat juga bagian dari pilar penting dalam agama Islam, karena selain bentuk ibadah yang berdimensi individual zakat juga masuk dalam ruang lingkup sosial. Ia juga merupakan instrument penting dalam pemerataan ekonomi, karena harta akan merata dan tidak tertumpuk pada segelintir orang. apabila zakat dapat dikelola dengan benar, terutama yang paling penting yaitu tahapan pendayagunaan serta pendistribusianya, maka kemungkinan besar zakat dapat mewujudkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan atau setidaknya meminimalisir problematika kemiskinan tersebut.

Kondisi kesejahteraan masyarakat khususnya mustahik di Kabupaten Cianjur menurut data BPS Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 sekitar 234.584 dari 2.264.328 jiwa penduduk Cianjur berada dibawah angka garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Cianjur yaitu Rp.371.699 per kapita per bulan, sedangkan pengeluaran masyarakat di bawah jumlah tersebut. Kondisi kesejahteraan yang berada dibawah angka garis kemiskinan ini disebabkan karena adanya pandemic yang mengakibatkan perekonomian masyarakat mengalami keguncangan dan kemerosotan karena disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaannya sehingga pemasukan semakin akhirnya banyak yang kekurangan dan

bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Maka dari itu mereka membutuhkan bantuan baik berupa bantuan kebutuhan sehari-hari yang bersifat konsumtif ataupun bantuan produktif seperti modal untuk membangun usahanya kembali.

Dengan demikian penelitian ini akan difokuskan pada wilayah pendayagunaan dana zakat. Penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian di BAZNAS Kab Cianjur karena dirasa cukup dalam memenuhi data yang diperlukan, serta dirasa cukup berhasil hal itu diperkuat dengan raihan yaitu mendapatkan penghargaan BAZNAS AWARD pada tahun 2019 pada kategori bidang pendistribusian dan pendayagunaan terbaik tingkat nasional. Dengan begitu penulis bertujuan untuk mengetahui lebih jauh proses pendayagunaan zakat melalui program –program yang ditawarkan yang di mana program tersebut diharapkan menjadi variabel dalam mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan bagi umat. Sebagaimana latar belakang di atas, maka penulis memutuskan untuk mengambil sebuah judul penelitian yaitu “ **Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Mengoptimalkan Kesejahteraan Mustahik** “ (**Studi Deskriptif di BAZNAS Kab. Cianjur JL. Raya Bandung Sadewata No. 108**)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana program pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Cianjur dalam mengoptimalkan kesejahteraan mustahik ?
2. Bagaimana peluang dan hambatan pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Cianjur dalam mengoptimalkan kesejahteraan mustahik ?
3. Bagaimana hasil program pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Cianjur dalam mengoptimalkan kesejahteraan mustahik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui program pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Cianjur dalam mengoptimalkan kesejahteraan mustahik
2. Untuk mengetahui peluang dan hambatan dalam pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Cianjur dalam mengoptimalkan kesejahteraan mustahik
3. Untuk mengetahui hasil program pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Cianjur dalam mengoptimalkan kesejahteraan mustahik

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk kemajuan khazanah keilmuan di bidang manajemen Dakwah dan khususnya untuk mengetahui manajemen zakat yang dilaksanakan di BAZNAS Kab Cianjur sehingga diharapkan

menjadi sebuah pedoman pengelolaan zaka yang di kemudian hari diharapkan pengelolaan zakat semakin baik dan optimal serta pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri yaitu mengentaskan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini pertama adalah syarat peneliti untuk meraih gelar sarjana sosial dalam bidang Manajemen Dakwah,serta meningkatkan keilmuan sehingga bisa diterapkan nantiya dalam kehidupan sehari-hari . Bagi lembaga semoga hasil penelitian ini bisa berguna untuk digunakan sebagai bahan referensi serta bahan pertimbangan ketika pengambilan keputusan serta kebijakan lembaga dalam hal pengelolaan zakat.

E. Landasan Pemikiran

1. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi kemiripan dalam penyusunan atau plagiatisme,oleh karena itu disini penulis mencantumkan berapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini, di antaranya yaitu :

Pertama. Skripsi yang ditulis oleh Lusi Ratnasari (2016) yang berjudul *Manajemen Pendayagunaan Zakat Melalui Program Green Kurban Dalam Pengentasan Kemiskinan.* Dalam penelitian ini dijelaskan, mengungkapkan, dan menggambarkan fakta-fakta serta penjelasan yang berkaitan dengan pengelolaan

pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh Sinergi Pondation melalui program green Kurban dalam oprasionalnya untuk pengentasan kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif serta teori pendukung lainnya yang dijadikan landasan seperti teori zakat secara terminology dan etimologi, zakat produktif, serta fungsi manajemen di antaranya : *planning, organizing actuating, contoling*, aspek manajemen zakat mulai dari pola pengumpulan dana zakat, pola pendistribusian dana zakat, dan pendayagunaan dana zakat. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa keberhasilan manajemen pendayagunaan zakat dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Sinergi Pondation itu dapat dilihat dari adanya sebuah usaha peternakan hewan, dan adanya perubahan yang positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sedikit demi sedikit yang menjadi sasaran distribusi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ratih Haryati (2015), yang berjudul *Implementasi Perencanaan Program Lembaga Amil Zakat dalam Menyejahterakan Umat*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terkait data-data tentang *'Implementasi perencanaan program lembaga amil zakat dalam menyejahterakan umat di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Mujahidin.'* Dalam Penelitian ini dipaparkan seperti apa program LAZ, bagaimana penerapan pelaksanaan perencanaan pengelolaan zakat, dan eksistensi yang ada di LAZIS Muhammadiyah Mujahidin. Penelitian ini menggunakan teori pendukung yaitu,

teori perencanaan, teori implementasi, teori kesejahteraan serta peningkatan kesejahteraan. Dari penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa penerapan perencanaan dalam mengelola dana zakat di LAZISMU Mujahidin terlaksana dengan baik. Data-data yang tersedia dengan aktual dan faktual serta adanya perkembangan peningkatan jumlah asnaf menjadi donatur tiap tahun, yang artinya LAZISMU Mujahidin sudah dikatakan berhasil dan mampu dalam membantu asnaf yang membutuhkan.

Dari kedua judul penelitian tersebut di atas, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada skripsi yang pertama yang disusun oleh Lusi Ratnasari (2016) hanya menjelaskan variabel pengentasan kemiskinan dengan satu program saja, sedangkan skripsi ini menjelaskan lima variabel dalam usaha meningkatkan kesejahteraan yaitu melalui lima program besar yang menyangkut aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial kemanusiaan. Serta sedikit berbeda dari pisau analisis teori yang digunakan. Skripsi kedua yang disusun oleh Ratih Haryati (2015) berfokus pada proses perencanaan pengelolaan zakat bukan pada proses penyaluran atau pendayagunaan secara produktif ataupun konsumtif. Dari kedua skripsi diatas sudah jelas bahwa dalam penelitian ini ada perbedaan pada objek penelitiannya. Meskipun dari keduanya ada kesamaan dari literature atau redaksi yaitu kata “ Kesejahteraan dan pendayagunaan “ yang dipakai oleh dua skripsi diatas.

2. Landasan Teori

1) Pengertian Zakat

Jika ditinjau dari definisi secara bahasa zakat memiliki beberapa makna yaitu di antaranya *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan. (Hafidhuddin, 2007, p. 7). Sedangkan Secara terminologi yang dikemukakan oleh Muhammad Ja'far zakat adalah sebagai pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu, kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. (Ruhayat, 2020: 280)

Dua makna zakat yaitu antara istilah dan bahasa memiliki kaitan yang erat di antara keduanya, selain mensucikan, tumbuh, berkah dan berkembang harta yang telah ditunaikan zakatnya dalam penggunaan harta tersebut selain dimaksudkan kepada kekayaan, makna tumbuh dan suci dalam zakat tersebut juga di sifatkan bagi jiwa orang yang telah mengeluarkan zakatnya. Dengan kata lain, zakat itu akan menumbuhkan pahala dan mensucikan orang yang menunaikannya. (Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005, p. 34)

2) Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari istilah "guna" yang bermakna "manfaat", dalam KBBI pendayagunaan memiliki definisi tersendiri di antaranya:

- (1) Sebuah usaha yang dilakukan dan sanggup melahirkan sebuah manfaat serta hasil yang dapat dirasakan.
- (2) Pengembangan daya atau tenaga dan yang lainnya dengan tujuan agar bisa menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Dalam Bahasa Arab kata “guna” adalah : *Al-Istastsmara Al-Maa'tsammarahu*, yang bermakna yaitu memperuntukkan harta (mal) tersebut untuk menciptakan hasil. Kata “guna” secara istilah mempunyai definisi mempergunakan harta benda dalam rangka menghasilkan sesuatu, yang bisa dilakukan baik secara langsung seperti membeli peralatan produksi maupun secara tidak langsung. Menurut KBBI, istilah pendayagunaan mempunyai makna sebuah kegiatan atau usaha yang bisa menciptakan pengaruh dan bisa menghadirkan suatu perubahan yang cukup signifikan. (Skripsi Rita Novieta Sari, 2016).

Adapun menurut Asnaini sendiri pengertian pendayagunaan zakat merupakan usaha dalam menyalurkan dana zakat secara produktif dari muzakki kepada mustahik (Asnaini, 2008 : 134).

Sedangkan menurut Masdar pendayagunaan adalah kegiatan distribusi atau penyaluran dana zakat supaya manfaat tersebut bisa dirasakan bagi kehidupan. Pendayagunaan zakat hadir sebagai sebuah usaha yang saling berkaitan dalam rangka mewujudkan tujuan zakat yang telah disyariatkan sehingga tercipta tujuan yang baik dan terarah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa

pendayagunaan merupakan sebuah langkah atau usaha dalam rangka untuk menghadirkan sebuah hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik bagi kehidupan dengan usaha yang maksimal.

3) Analisis lingkungan

Dalam menganalisis suatu lingkungan harus paham pertama kita harus seperti apa kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal suatu perusahaan atau lembaga, dan salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal adalah melalui teknik analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi macam-macam faktor yang ditemui di lapangan yang bersifat saling terkait dan digunakan sebagai bahan dalam menentukan strategi lembaga atau perusahaan. Analisis ini diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah hal yang berpengaruh terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) faktor eksternal (peluang dan ancaman). (Nur'aini, 2020, p. 8)

Bentuk dari penerapan analisis SWOT ini yaitu dengan memformulasikan beberapa strategi dari keempat faktor yaitu :

1. Strategi SO

Strategi Memaksimalkan kekuatan yang dimiliki internal perusahaan dalam memanfaatkan peluang perusahaan.

2. Strategi ST

Strategi memaksimalkan kekuatan yang dimiliki perusahaan dalam meminimalisir ancaman.

3. Strategi WO

Strategi memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalisir kelemahan yang ada.

4. Strategi WT

Strategi yang bersifat defensif yaitu dengan memperkecil kelemahan yang ada dan menghindari ancaman yang ada. (Nur'aini, 2020)

4) Optimalisasi

Menurut Machfud Sidik optimalisasi merupakan suatu tindakan dalam mengoptimalkan atau meningkatkan. Adapun dalam KBBI dikatakan bahwa optimalisasi berasal dari kata 'optimal' yang bermakna menjadikan paling baik, terbaik, tinggi, proses yang dilakukan secara optimal dengan kata lain optimalisasi merupakan suatu tindakan atau cara untuk melaksanakan sesuatu

supaya berjalan lebih efektif, fungsional, dan sempurna. (Handayani, 2019, p. 18)

5) Kesejahteraan

Dalam kamus besar Bahasa Arab Definisi Kesejahteraan memiliki beberapa makna yaitu ketenteraman, keamanan, kesenangan hidup, dan keselamatan. (Widodo, 2001:41) Kondisi atau keadaan masyarakat apabila dipandang baik dan makmur, maka hal itu bisa menjadi ukuran yang merujuk pada kata sejahtera. kata sejahtera dalam ekonomi berkaitan dengan pandangan hidup yang menjadi landasannya. Tanggung jawab Negara terhadap kesejahteraan masyarakat merujuk pada bagaimana Negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kesejahteraan adalah salah satu prioritas utama Umat Islam. Dalam hal ini M. Ali Hasan mengatakan bahwa semua orang pada hakikatnya mengharapkan di mana semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Ada berbagai factor yang mempengaruhi yang mengakibatkan tidak semua orang bisa merasakan kesejahteraan tersebut di antaranya yaitu tidak tersedianya lapangan kerja, kesenjangan seperti kemiskinan serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. (M. Ali Hasan, 2006: 1)

Kualitas hidup masyarakat sangat berkaitan erat dengan Konsep kesejahteraan, beberapa factor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yaitu di antaranya oleh kondisi sosial politik maupun ekonomi. BPS dalam publikasinya menyebutkan bahwa indikator kesejahteraan dalam

masyarakat setidaknya ada tujuh komponen yang dapat dijadikan ukuran yaitu kesehatan, pendidikan, kependudukan, ketenagakerjaan, taraf pola konsumsi, lingkungan dan sosial budaya. (Widyastuti, 2012, p. 3)

Mewujudkan kesejahteraan untuk umat tidaklah instan memerlukan waktu yang cukup panjang. Ada beberapa komponen yang dijadikan indikasi dalam kesejahteraan sebuah masyarakat di antaranya yaitu dilihat dari aspek sistem hukum, aspek ekonomi, aspek sistem politiknya dan secara aspek pendidikan. Dalam aspek hukum sebuah masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila kesadaran mereka dalam mematuhi ketentuan hukum syara, beramal semata beribadah serta mengharap keridhaan-Nya (Yusuf Qardhawi, 1995: 118).

3. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka konseptual

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di BAZNAS Kab Cianjur JL. Raya Bandung Sadewata No. 108. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di BAZNAS karena merupakan lembaga pengelola zakat yang mendapat wewenang secara langsung dari pemerintah untuk mengelola zakat dan menjadi role model bagi lembaga zakat dibawahnya serta dirasa memiliki data-data dan informasi yang sesuai dalam penelitian skripsi ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu sebuah metode penelitian yang pakai dalam menganalisis atau menggambarkan hasil dari sebuah penelitian akan tetapi tidak dipakai untuk membuat kesimpulan dalam lingkup yang luas. (Sugiono, 2005, p. 21). Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, menjelaskan informasi dan data terkait dengan pendayagunaan dana zakat dalam mengoptimalkan kesejahteraan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kab Cianjur. Diharapkan dengan metode ini penulis bisa mendapatkan data yang sesuai serta akurat bersumber pada penghimpunan dan tata kelola data secara sistematis.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang dikenal juga dengan pendekatan investigasi karena seorang peneliti menghimpun data melalui tatap muka secara langsung serta berhubungan dengan orang-orang di sekitar lokasi penelitian. (McMillan & Schumacher, 2003). Adapun data yang diteliti yaitu mengenai data program pendayagunaan dana zakat, peluang dan hambatan pendayagunaan dana zakat dan hasil program pendayagunaan dana zakat dalam mengoptimalkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Cianjur.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang berasal dari narasumber atau pengurus BAZNAS Kab Cianjur yang berasal dari ketua BAZNAS, wakil ketua bidang pendayagunaan dan staf bidang penyagunaan serta data informasi yang penulis kumpulkan di lokasi penelitian yang diperoleh melalui kata-kata ataupun tindakan narasumber yang diamati atau diwawancara.

b. Data Sekunder

Data ini berfungsi sebagai data tambahan untuk melengkapi penelitian skripsi ini yaitu berupa arsip ataupun data base BAZNAS, buku panduan dan literatur lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pencatatan dan pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Baik itu dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. (Dewi Sadiyah, 2015 : 87).

Observasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kab Cianjur dengan pembahasan pendayagunaan melalui program-program yang berjalan di BAZNAS. Teknik ini digunakan oleh penulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan kondisi objektif yang sebenarnya

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan yang antara dua orang atau lebih dengan tujuan bertukar informasi yang dilakukan bertatap secara langsung dengan bertatap muka (Dewi Sadiyah, 2015:88).

Wawancara dilaksanakan dengan ketua Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Cianjur yaitu bapak Yosef Umar, kedua bersama wakil ketua bidang pendayagunaan yaitu bapak KH Zainuddin dan yang terakhir dengan staf bidang

pendayagunaan yaitu bapak Alwan Munthe. Wawancara ini dimaksudkan untuk menggali fakta atau informasi yang belum terangkat dalam hal pendayagunaan dana zakat dalam mengoptimalkan kesejahteraan mustahik dalam teknik observasi.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah salah satu metode dalam mengumpulkan data, teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data dari dokumen-dokumen, artikel, majalah, pedoman, catatan laporan, serta arsip yang ada di BAZNAS Kab Cianjur.

6. Analisis Data

a. Kategori Data

Data yang terkumpul dari hasil observasi dan wawancara diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sehingga data yang terkumpul dapat disusun secara sistematis menurut jenis dan bentuk data tersebut.

b. Reduksi Data

Data yang tersusun dari hasil pengkategorisasian menurut bentuk dan jenisnya, selanjutnya dilakukan pereduksian data dengan menyeleksi data yang dibutuhkan dengan data yang kurang dibutuhkan sehingga menghasilkan data yang valid.

c. Tafsir Data

Setelah melakukan tahap pereduksian atas data yang terkumpul selanjutnya dilakukan pentafsiran data dari yang satu ke data yang lain supaya data yang terkumpul dapat tersusun dengan lengkap.

d. Penarikan kesimpulan

setelah semua data yang terkumpul dihubungkan secara lengkap, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan atas data yang terkumpul agar memudahkan dalam penguasaan data.

